

KESALEHAN SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM INDRAMAYU: Kajian Living Hadits Tentang Bertetangga

Nurkholis Sofwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor
Jl. Nurul Iman No. 01 , Ds. Waru Jaya RT: 01/01, Kec. Parung, Kab. Bogor
nurkholis.sofwan12@yahoo.com

Abstract

This paper describes the social piety of the Prophet which is applied by the Muslim community Indramayu in the life of neighbors. In the hadith discipline, it is called 'living hadith'. Most Muslim scholars argue that if someone has faith and submit to God, then he would also be compassionate toward others, and even perceive others as his brother. While others argue that religious piety contained in a person is not always in line with the social piety in his life. Therefore, the hadith of the Prophet of neighborliness understood by the Muslim community Indramayu is one instrument that is significant enough to test the validity of those two opinions. It was concluded that the public piety Indramayu basically in line with the hadith of the Prophet about the neighbors; which gives debts to the neighbors, help, visit neighbors who are sick, administer and deliver the dead bodies of his neighbors, and give each other food at certain moments. So this proves that individual piety is directly proportional to the social piety.

Keywords: Social piety, Living Hadith, Neighbors, Indramayu.

A. Pendahuluan

Realitas kehidupan sosial masyarakat Muslim saat ini senantiasa mengalami perubahan. Kesalehan agama yang terdapat dalam suatu individu dinilai tidak selalu sejalan dengan kesalehan sosial sebagaimana semestinya. Realitas seperti ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satu di antaranya adalah adanya perbedaan pada tingkat pendidikan atau ekonomi yang dimiliki masyarakat Muslim, atau karena tingkat kesibukan mereka yang berbeda-beda. Hal ini diakui oleh M. Quraish Shihab dalam karyanya, *Tafsir al-Mishbah*, yang menyatakan bahwa kehidupan sosial masyarakat Muslim khususnya dengan para tetangga seringkali kurang harmonis dan bahkan banyak yang melalaikan hak dan kewajiban para tetangganya. Terlebih lagi di daerah perkotaan yang penduduknya terkenal individualistis, dan bahkan antar tetangga pun tidak saling mengenal satu sama lain.¹

Kemunduran kesalehan agama tentang bertetangga tidak hanya terjadi pada masyarakat Muslim perkotaan, melainkan juga terjadi pada masyarakat Muslim pedesaan. Karena boleh jadi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perselisihan di tengah masyarakat Muslim akibat dari pengaruh globalisasi dan perilaku normatif. Dalam hal ini, Riaz Hassan menawarkan analisa Fazlur Rahman tentang tradisi intelektual Islam dan krisis yang kini menimpa dunia Islam. Ia berpendapat bahwa Islam hadir untuk membangun tatanan masyarakat di muka bumi dengan adil dan berdasarkan pada etika. Sementara keserjanaan Islam yang

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 2, h. 440.

dibentuk para ulama, hanya menekankan ‘Islam Minimalis’ dengan fokus ‘Lima Tiang Agama’ dan Islam yang negatif serta penuh hukuman. Sehingga dalam hal ini ia melihat kondisi dunia Islam sekarang merupakan sebuah bukti dari kemunduran kesalehan agama yang berdasar pada tradisi di kalangan masyarakat Muslim.²

Meski demikian, Nabi Saw sebagai suri tauladan yang baik (*uswah hasanah*) telah berhasil mengatur tatanan sosial masyarakat hingga menjadi kebiasaan di kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan bertetangga. Di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, terdapat masyarakat yang senantiasa mengaplikasikan petunjuk Nabi Saw melalui hadits-haditsnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini disebut juga dengan istilah ‘*living* hadits’. Alfatih Suryadilaga mendefinisikan istilah *living* hadits sebagai gejala yang nampak di tengah masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadits Nabi Saw atau respons masyarakat sebagai pemaknaan terhadap hadits Nabi Saw.³ Salah satunya ialah respons masyarakat dalam berinteraksi dengan para tetangga berdasarkan hadits-hadits Nabi Saw, khususnya masyarakat Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

Tulisan ini utamanya mendeskripsikan kesalehan sosial masyarakat Muslim Indramayu yang bersumber dari hadits-hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga. Beberapa persoalan yang akan dijawab dalam tulisan ini ialah bagaimana konsep Nabi Saw dalam bertetangga?, Bagaimana realitas sosial masyarakat Muslim Indramayu dalam hidup bertetangga berdasarkan hadits Nabi saw? Informasi yang dimuat dalam tulisan ini berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Indramayu, kitab-kitab hadits, dan dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

B. Diskursus Kesalehan Individu Versus Kesalehan Sosial

Salah satu hal yang menjadi perdebatan penting di kalangan umat Muslim adalah tentang religiusitas yang harus ditunjukkan dan dianut oleh seseorang agar ia menjadi seorang Muslim yang sejati. Salah satu klaim penting dalam perdebatan tersebut ialah bahwa seorang Muslim yang sejati harus memiliki bukti kesalehan keagamaan pada tingkat perilaku, etika dan pengetahuan. Riaz Hassan berpendapat bahwa, orang yang ‘beragama’ tidak hanya berhubungan dengan masalah ‘*ubudiyah*’, tetapi juga berkaitan erat dengan etika dan perilaku yang meliputi seluruh bidang kehidupan.⁴

Dalam hal ini, Sokrates menyatakan bahwa orang yang berpengetahuan akan dengan sendirinya berbudi baik. Dengan kata lain, orang yang mengetahui hukum, ia akan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu, dan tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan.⁵ Senada dengan pendapat tersebut, Zuardin Azzaino juga menyatakan bahwa dengan beriman dan tunduk kepada Allah, maka manusia akan berkasih sayang kepada manusia lainnya, dan akan menjadi

² Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Penerjemah: Jajang Jahroni, Udjang Tholib dan Fuad Jabali (Jakarta: PT.Raja-Grafindo Persada, 2006), h. 8-10.

³ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits* (Yogyakarta: TH-Press dan Teras, 2009), h. 192-193

⁴ Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, h. 43-45.

⁵ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 83.

saudara antara sesamanya. Atau dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup berdasarkan agama Islam akan menempatkan orang-orang Mukmin sebagai saudara seimannya. Azzaino menegaskan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat Muslim tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah dan hukum-hukum-Nya.⁶ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kesalahan individu dengan selalu beribadah kepada Tuhan, akan berbanding lurus dengan kesalahan sosial.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Riaz Hassan, menyatakan bahwa tidak ada garis linear yang langsung menghubungkan antara doktrin Islam dengan seluruh perilaku Muslim, dan tidak juga tepat mereduksi praktik sosial Muslim semata-mata dalam kotak-kotak politik, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Hal ini karena masing-masing variabel tersebut memiliki dinamika tersendiri, yang jika bersentuhan dengan variabel lain akan memproduksi pola-pola tertentu.⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan agama yang terdapat dalam suatu individu tidak selalu sejalan dengan kesalahan sosial.

Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sebagian sarjana Muslim menyatakan bahwa kesalahan individu berbanding lurus dengan kesalahan sosial, sementara sarjana Muslim yang lain menyatakan bahwa tidak ada garis linier antara pemahaman individu dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membuktikan validitas kedua teori tersebut, penelitian tentang konsep bertetangga dalam hadits Nabi Saw yang dipahami dan dipraktikkan masyarakat Muslim Indramayu (living hadits) menjadi sangat penting. Apakah pengetahuan mereka terhadap hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sosial mereka?, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pengetahuan dan realitas sosial di tengah kehidupan masyarakat?. Semua itu dapat dipahami dari beberapa variabel yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

C. Konsep Bertetangga dalam Hadits Nabi Saw

Nabi Saw telah mengajarkan umat Muslim agar senantiasa memuliakan tetangganya. Terdapat beberapa riwayat hadits tentang perintah memuliakan tetangga, diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan al-Bayhaqī (384- 458H), ad-Dārimī (181-255 H), Ibn Ḥibbān (354 H), al-Bukhārī (194-256 H), dan Aḥmad bin Ḥanbal (241 H) dari sahabat Abī Shuraikh ad-‘Adawī atau juga dikenal Abī Shuraikh al-Ka‘bī. Dalam riwayat lain, Aḥmad bin Ḥanbal (241 H) juga mengambil riwayat dari jalur sahabat Abī Ayyūb al-Anṣārī. Dalam hadits tersebut, Nabi Saw mengajarkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya.⁸

⁶ Azzaino, *Asas-Asas Sosiologi Ilahiah*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1990), h.115 dan 100.

⁷ Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, xxii.

⁸ Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Bayhaqī. *Sunan al-Kubrā*, Juz 4. India: Majlis Dairah al-Ma‘arifah, 1344 H., juz 2, h. 446; Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin al-Ḥanbal bin al-Bahrām al-Dārimī. *Sunan al-Dārimī*, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H, juz 2, h. 134. Abū ‘Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaibānī. *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Bairut: al-‘Ālim al-Kutub, 1998 M/ 1419 H, juz 6, h. 385; Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī. *Al-Jāmi‘ al-Bukhārī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. T.Tp: Dar Ṭūq al-Najāh. 1422 H, h. 206.

Istilah memuliakan tetangga kemudian diperjelas oleh hadits yang diriwayatkan ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin Ja‘far bin Ḥibbān al-Aṣbahānī (274-369 H/ 887-979 M), Abū Bakr bin Ja‘far bin Sahal bin Shākir al-Sāmīrī al-Kharā’iṭī, ‘Abd al-‘Azīm al-Qawīy al-Mundhirī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū Qāsim al-Ṭabrānī dari sahabat Mu‘ādh bin Jabal. Dalam hadits tersebut, diceritakan bahwa sahabat Mu‘ādh bin Jabal bertanya kepada Nabi Saw tentang hak para tetangga. Kemudian Nabi Saw memberi penjelasan bahwa hak para tetangga yaitu memberikan utang kepada tetangga yang meminta, menolongnya, memenuhi kebutuhannya, menjenguknya ketika ia sakit, mengantarkan jenazahnya ketika ia meninggal, ikut bergembira ketika ia mendapatkan kebaikan, ikut berbelasungkawa atau menghiburnya ketika ia mendapatkan musibah, dan memberikan makanan, buah-buahan atau masakan kepadanya.⁹ Meskipun dalam rangkaian sanad pada hadits tersebut terdapat perawī yang dinilai *ḍa‘īf* (lemah), yaitu Abū al-Faḍal ‘Uthmān bin Maṭar al-Shaybanī, namun derajatnya menjadi *ḥasan* karena dikuatkan oleh hadits-hadits lain yang lebih sahih.¹⁰

Imam al-Ghazālī dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*, menyatakan bahwa konsep dalam kehidupan bertetangga yaitu memberikan salam lebih dulu kepada tetangganya, menjenguknya ketika sakit, ikut berbelasungkawa ketika ditimpa musibah dan ikut menanggungnya, memberikan ucapan selamat ketika dalam kegembiraan dan ikut serta menikmatinya, memaafkan segala kesalahannya, tidak mengganggu anggota keluarganya, tidak menghalangi untuk berkunjung ke rumah, menutup aibnya, ikut menjaga rumahnya bila tidak ada di rumah, dan tidak boleh mendengarkan kata-kata buruk tentang dirinya, berlemah lembut kepada anak-anaknya, dan mengajarkan kepadanya tentang masalah agama dan pengetahuan dunia yang diketahuinya.¹¹

Pendapat senada juga datang dari ‘Abd al-‘Azīz bin Fathī al-Sayyid Nadā yang menyatakan bahwa konsep bertetangga yaitu dengan menjenguknya apabila ia sakit, mengucapkan *tashmūt* apabila ia bersin, memberi nasihat kepadanya terhadap perkara yang ia pandang baik, mendatangi undangannya, menjaga keluarga dan anak-anaknya di saat ia bepergian dan setelah kematiannya, mengiring jenazahnya ketika ia meninggal, mendo‘akannya, menuntun tangannya kepada kebaikan dan lain sebagainya.¹² Lebih umum lagi, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa konsep

Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1993 M./ 1414 H, juz 12, h. 409.

⁹ ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin Ja‘far bin Ḥibbān al-Aṣbahānī, *al-Tawbīkh wa al-Tanbīh* (Al-Qāhirah: Maktabah al-Furqān, T.th), Juz 1, h. 26, Lihat Pula: Abū Bakr bin Ja‘far bin Sahal bin Shākir al-Sāmīrī al-Kharā’iṭī, *Makārim al-Akhlāq* (Al-Qāhirah: Al-Madanī, 1991), Juz 1, h. 48, ‘Abd al-‘Azīm al-Qawīy al-Mundhirī, *al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Ḥadīth al-Sharīf* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz 3, h. 243, dan Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū Qāsim al-Ṭabarānī, *Musnad al-Shāmiyyīn al-Ṭabarānī* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1984), Juz 3, h.339. Matan hadits-hadits hak dan kewajiban bertetangga tersebut merupakan *kalam khabar bi ma’na insya’ī*, yakni kalimat yang isi pembicaraannya tidak mengandung pengertian membenarkan dan tidak pula mendustakan.

¹⁰ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), juz 5, h. 112

¹¹ Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, T.th), juz 2, h. 213. Lihat pula: Aḥmad Shalabī, *Kehidupan Soisial dalam Pemikiran Islam*, Penerjemah: H.A. Ahmadi, dkk (T.Tp: Amzah, 2001), h. 327.

¹² ‘Abd al-‘Azīz bin Fathī al-Sayyid Nadā, *Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Qur’an dan al-Sunnah*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007), h. 310

dalam hubungan bertetangga adalah mendapatkan perlakuan baik, yaitu ikut bergembira dengan kegembiraannya, menyampaikan belasungkawa karena kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan.¹³

Hadits tentang konsep bertetangga tersebut merupakan hadits yang menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Muslim dalam menata kehidupan sosial. Munculnya sikap untuk berbuat baik terhadap masyarakat ini berawal ketika Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Dalam mewujudkan masyarakat Madinah yang utuh dan bersatu, agar terjamin ketenteraman dan kesejahteraan, diperlukan kerukunan, saling pengertian dan kerukunan di antara tiga kelompok masyarakat yang berbeda-beda.¹⁴ Untuk merealisasikan kerukunan dan kerjasama tersebut, Rasulullah Saw membuat “Piagam Kerjasama/ Kontrak Sosial” yang disetujui secara demokratis di antara tiga kelompok masyarakat Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah”.¹⁵

Rasulullah Saw senantiasa membimbing umat Muslim untuk saling tolong menolong, seperti saat Kaum Muhājirīn tiba di Madinah bersama Rasulullah Saw kemudian ia menyeru Kaum Anṣar untuk saling menolong dengan menjamu dan memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, menjamunya dengan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Imam al-Nawāwī menegaskan bahwa seorang Mukmin yang benar-benar sempurna keimanannya adalah mereka yang senantiasa memuliakan tetangganya, baik tetangga yang dekat maupun yang jauh,¹⁶ baik ada hubungan kekeluargaan maupun tidak, juga tidak memandang apakah ia seorang Muslim atau bukan, mereka tetap diperlakukan sama dalam hal ketetanggaan, dan umat Muslim dilarang untuk menyakiti mereka.¹⁷ Begitu indah konsep bertetangga yang diajarkan Nabi Saw, al-Tirmidhī meriwayatkan hadits dari ‘Abd Allah bin ‘Amr. Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah seorang yang paling baik terhadap tetangganya.¹⁸

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 2, h. 440

¹⁴ Tiga kelompok yang dimaksud adalah Kaum Muslimin yang terdiri dari Kaum Muhājirīn dan Kaum Anṣar sebagai penduduk mayoritas, Kaum munafik, dan Kaum Yahudi yang terdiri atas tiga klan kecil seperti Bani Qainuqa, Bani Naḍir, dan Bani Quraizah sebagai penduduk minoritas.

¹⁵ Abdul Qadir Jaelani, *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 591

¹⁶ Dalam menanggapi klasifikasi tetangga di atas, banyak ulama yang berbeda pendapat. Salah satu riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada hubungan keluarga. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat itu adalah tetangga yang Muslim, sedangkan yang dimaksud dengan tetangga yang jauh itu adalah tetangga non-Muslim, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sementara riwayat lain juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga yang dekat adalah istri, sedangkan tetangga yang jauh adalah teman yang menyertaimu ketika bepergian. Lihat: Muḥammad al-Madā’īnī, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat al-Nisā*, Penerjemah: Kamaluddin Sa’diyatul Haramain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 125

¹⁷ Abū Zakariyā Yahyā bin Sharaf al-Dīn al-Nawāwī al-Dimashqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Penerjemah: Hasan A. Barakuan (Semarang: Alina Press, 2001), juz 1, h. 201

¹⁸ Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah Ibn Mūsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Muḥaqqiq: Aḥmad Muḥammad Shākir, dkk. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, T.Th. No. Hadist: 1867

Dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa hak tetangga terbagi menjadi tiga bagian; *bagian pertama* yakni tetangga yang mendapatkan tiga hak, *bagian kedua* yakni tetangga yang mendapatkan dua hak, dan *bagian ketiga* yakni tetangga yang hanya mendapatkan satu hak. Tetangga yang mendapatkan tiga hak adalah tetangga Muslim yang masih mempunyai hubungan keluarga, ia memperoleh hak ketetanggaan, hak Islam, dan hak kekerabatan atau hak kekeluargaan. Selanjutnya tetangga yang mendapatkan dua hak adalah tetangga yang Muslim, ia memperoleh hak ketetanggaan dan hak Islam. Terakhir adalah tetangga yang hanya mendapatkan satu hak, yakni tetangga yang non-Muslim. Ia hanya memperoleh hak ketetanggaan saja.¹⁹

Dalam hal ini, yang dianggap sebagai tetangga adalah empat puluh rumah di setiap arah, di antaranya empat puluh sebelah utara, empat puluh sebelah selatan, empat puluh timur dan empat puluh sebelah barat.²⁰ Sementara Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa batas ketetanggaan yaitu lebih dari empat puluh rumah.²¹ Bahkan ada juga ulama yang tidak memberikan batas tertentu dan mengembalikannya pada situasi dan kondisi setiap masyarakat.²² Sementara Muhammad Nawawi menyatakan lebih sempit lagi, yaitu tetangga adalah mereka yang rumahnya berada di bawah batas empat puluh rumah.²³

Tetangga kadang dapat berfungsi sebagai keluarga, karena merekalah yang terlebih dahulu mengetahui apabila ada peristiwa yang terjadi pada seseorang sebelum keluarganya sendiri yang jauh.²⁴ Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang harus dilindungi, di mana perlindungan itu direalisasikan dalam bentuk jaminan sosial yang sempurna, jelas dan baik.²⁵ Hal ini menjadi kewajiban terpenting masyarakat Muslim untuk mengembangkan hubungan yang ramah dan penuh kebersamaan dengan tetangga-tetangganya. Ia harus bersikap santun dan baik terhadap mereka. Sehingga mengabaikan tetangga yang miskin atau membuat mereka terganggu merupakan sikap yang bertentangan dengan spirit keimanan.²⁶

Dengan demikian, perbedaan keturunan, ras, suku, bangsa, agama dan sebagainya bukan dijadikan sebagai penghalang, melainkan untuk mendorong manusia agar saling mengenal, saling berhubungan sosial dan saling berlomba dalam kebaikan. Karena dalam pandangan Islam sendiri, masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama.²⁷ Rasulullah Saw telah mengatur segala aspek kehidupan sosial dengan

¹⁹ Abū Bakr bin Ja'far bin Sahl bin Shākir al-Sāmirī al-Kharāiṭī, *Makārim al-Akhḷāq* (T.tp. Maktabah al-Rasyda, 2006), juz 1, h. 48

²⁰ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syaf'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 134

²¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, Penerjemah: Shodiq Noor Rahmat (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 41

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 440

²³ Muhammad Nawawi bin Umar, *Shu'ab al-Imān* (Surabaya: Panggong, tt), h. 22

²⁴ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syaf'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*, h. 134

²⁵ Muḥammad al-Madā'inī, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat al-Nisā*, Penerjemah: Kamaluddin Sa'diyatul Haramain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 125

²⁶ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 304

²⁷ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 124-125

sedemikian rupa agar umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, baik kaya maupun miskin tetap dapat hidup rukun, saling menghormati dan saling membantu tanpa membeda-bedakannya dengan apapun.

D. Desa Tenajar Lor, Indramayu: Potret Sosial-Agama

Desa Tenajar Lor adalah desa yang terletak di Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini memiliki luas wilayah seluas 504,745 ha/m². Desa ini memiliki 3 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk desa ini di setiap tahunnya mengalami perubahan, seperti yang tercatat pada tahun 2010 bahwa penduduk Desa Tenajar Lor mencapai 7226 jiwa, yang terdiri dari 3599 orang laki-laki dan 3637 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sekitar 1970 keluarga.²⁸ Sedangkan etnis masyarakat desa ini terdiri dari 3 suku, yakni betawi, sunda, dan jawa. Namun mayoritas masyarakat desa ini adalah dari suku jawa dibandingkan dengan suku betawi dan suku sunda.²⁹

Desa Tenajar Lor merupakan desa yang dapat dikatakan religius. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Tenajar Lor pada umumnya sering melakukan aktifitas keagamaan seperti pengajian-pengajian rutin harian dan mingguan yang tersebar di seluruh penjuru Desa Tenajar Lor. Pengajian-pengajian yang tersebar tersebut sangat beragam, ada pengajian yang khusus orang tua laki-laki, ada juga yang khusus orang tua perempuan, ada pula yang khusus remaja dan anak-anak dan bahkan ada juga pengajian campuran antara orang tua laki-laki dan perempuan yang sering mereka sebut dengan istilah “*ngaji kuping*”. Pengajian-pengajian tersebut mereka lakukan di masjid, musala, pondok pesantren dan di rumah kyai yang memimpin acara pengajian tersebut.³⁰

Berdasarkan data yang tercatat dalam buku Profil Desa Tenajar Lor bahwa seluruh masyarakat Desa Tenajar Lor menganut agama Islam, sehingga masyarakat desa ini dapat dikatakan masyarakat yang religius. Hal ini dikarenakan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Tenajar Lor setiap minggunya selalu melakukan pengajian rutin atau majelis ta‘lim di masing-masing RT yang ada di Desa Tenajar Lor, dan di lingkungan desa ini juga memiliki sarana agama yang cukup merata di seluruh penjuru desa. Seperti adanya 2 buah masjid, 26 buah musala, dan beberapa TPQ atau pondok pesantren yang memadai untuk menjalankan aktifitas keagamaan dan menimba ilmu pengetahuan keislaman.³¹

Dengan kemampuan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya, terdapat beberapa masyarakat desa lulusan pondok pesantren yang mendirikan tempat pengajian al-Qur’an dan pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Desa Tenajar Lor. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat desa yang mengaplikasikan ilmu agamanya dengan mengadakan pengajian-pengajian umum atau pengajian rutin di musala-musala atau masjid-masjid.³²

²⁸ Data Profil Desa Tenajar Lor, 2010, h. 18

²⁹ Data Profil Desa Tenajar Lor, 2010, h. 20

³⁰ Hasil observasi dan wawancara dengan warga Desa Tenajar Lor pada Januari 2014.

³¹ Data Profil Desa Tenajar Lor, 2010, h. 47

³² Hasil observasi di Desa Tenajar Lor pada Januari 2014

Dari beberapa tempat yang mengadakan pengajian umum tersebut, kebanyakan mereka melaksanakannya di musala yang ada di masing-masing RT. Sedangkan pokok bahasan yang mereka kaji dalam pengajian umum tersebut beragam, di antaranya seperti pembahasan tafsir dan kitab-kitab akhlak yang meliputi hadits-hadits Rasulullah Saw. Pembahasan tafsir di antaranya seperti Tafsir al-Ibrīz yang dilakukan di RT 06/02, kemudian *Tafsir al-Jalālain* di RT 04/03 dan tafsir-tafsir al-Qur'an di RT-RT lainnya. Sedangkan pembahasan mengenai akhlak, di antaranya seperti dalam kitab *Naṣā'ih al-'Ibād*, *Irshād al-'Ibād*, *Makārim al-Akhlāq*, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di RT 01/03 yang selalu mengadakan pengajian di musalanya setiap Selasa siang dengan pembahasan kitab *Naṣā'ih al-'Ibād*, yang meliputi pembahasan mengenai akhlak Rasulullah Saw, termasuk mengajarkan tentang akhlak bertetangga kepada masyarakat setempat. Bahkan ada pula di RT 09/01, masyarakat desa yang melakukan *jam'iyah* keliling setiap Jum'at siang di rumah-rumah jama'ah secara bergantian yang diikuti dengan ceramah-ceramah sosial dari kyai yang memimpin pengajian tersebut. Selain itu, desa tersebut juga sering mengadakan pengajian yang disertai ceramah-ceramah kyai yang sering dilaksanakan setiap momen bulan Islam, momen *akhīr al-sanah* lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren di lingkungan sekitarnya.³³

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tenajar Lor, Berdasarkan data pemerintahan desa bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tenajar Lor beragam. Dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA, S1 hingga S2.³⁴ Sedangkan berdasarkan observasi dan wawancara dengan salah satu warga desa, bahwa masyarakat Desa Tenajar Lor baik tamatan SD maupun SMP, sebagian dari mereka melanjutkan ke lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan seperti pondok pesantren, baik yang ada di dalam maupun di luar daerah Indramayu.³⁵

E. Living Hadits: Realitas Kesalahan Sosial Masyarakat Indramayu

Hadits bertetangga banyak ditemui dalam kitab-kitab hadits. Namun hadits yang diriwayatkan oleh 'Abd Allāh bin Muḥammad bin Ja'far bin Ḥibbān al-Aṣbahānī (274-369 H/ 887-979 M) dalam kitab *al-Tawbīkh wa al-Tanbīh* merupakan hadits yang sangat rinci dalam mengatur konsep ketetanggaan. Hadits ini banyak dipahami oleh masyarakat Desa Tenajar Lor melalui pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan setiap minggu di berbagai masjid dan musala. Dari hadits tersebut, masyarakat Desa Tenajar Lor memaknai hadits bertetangga dengan amalan sebagai berikut:

1. Memberi Utang dan Krisis Kesadaran Membayar Utang

Salah satu contoh yang diajarkan Nabi Saw dalam bertetangga adalah saling meminjamkan uang atau barang. Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat, seperti di lingkungan RT 04/03 yang mampu dari segi ekonomi, mereka sering memberikan pinjaman uang (utang) kepada tetangganya. Namun hal ini menjadikan hubungan mereka kurang harmonis. Ketidakharmisan

³³ Hasil observasi di Desa Tenajar Lor pada Januari 2014

³⁴ Data Profil Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, 2010, 19

³⁵ Hasil observasi di Desa Tenajar Lor pada Februari 2014.

tersebut terjadi akibat tetangga yang meminjam uang (berutang) tidak mampu memenuhi janji untuk melunasi utangnya ketika jatuh tempo, bahkan selalu menghindar dengan berbagai macam alasan. Sehingga orang yang meminjamkan uang tersebut kecewa terhadap tetangganya. ia sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas didengar terhadap tetangganya.³⁶

Ibu Ulfah, salah seorang warga di lingkungan RT 04/03 memberi pernyataan bahwa banyak faktor yang menyebabkan ia tidak mampu membayar utang tepat waktu. Di antaranya ialah bahwa ia sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar utang. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pendapatan keluarga yang minim menjadi salah satu faktor penyebab ia tidak mampu membayar utang tepat waktu. Suaminya hanya mengais rizki sebagai tukang pijit (urut) panggilan. Setiap pelanggannya dikenai biaya Rp.20.000/orang, dan dalam satu harinya ia mendapat uang sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.100.000. Namun pendapatan tersebut tidak ia dapatkan setiap hari, karena profesi sebagai tukang pijit (urut) bersifat tidak tetap. Sedangkan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kedua anaknya yang masih bersekolah di SMK dan SD sangat mendesak.³⁷

Senada dengan kasus di atas, salah seorang warga di lingkungan RT 01/03, Bapak H.Jamhari, juga sering meminjamkan uang kepada tetangganya. Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa tetangga yang berutang kepadanya sebagian ada yang jujur dan ada juga yang tidak jujur. Ketika sedang membutuhkan uang, warga RT 01/03 tersebut menagih tetangga yang diutangnya, namun tetangganya tersebut selalu mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang, dan bahkan ia berkata yang kurang pantas didengar kepadanya. Dari sikap tetangganya yang demikian, ia menganggap bahwa tetangganya tersebut berbohong dan memang tidak ada niat untuk membayar utang, karena ia melihat keadaan tetangganya yang memiliki barang-barang sekunder di rumahnya, seperti motor, dan barang-barang elektronik lainnya. Jadi menurutnya tidak ada alasan untuk tidak membayar utang.³⁸

Namun dari berbagai permasalahan tersebut, adapula masyarakat yang senantiasa memenuhi hak tetangga dalam hal utang piutang berdasarkan anjuran Rasulullah Saw dalam haditsnya, yaitu dengan jujur dan baik. Said Agil Husin al-Munawar menyatakan bahwa membayar utang dengan jujur dan baik bertujuan agar kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat juga terpelihara.³⁹ Dalam hal ini, masih banyak warga Desa Tenajar Lor yang senantiasa menerapkan anjuran Rasulullah Saw dalam utang piutang, yaitu memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan, dan kemudian membayar utang tepat pada waktunya.

2. Tolong Menolong dan Kesenjangan di Tengah Masyarakat

Dalam Islam, setiap manusia diberikan kebebasan dalam berusaha dan bekerja untuk kepentingan hidup dengan sebaik-baiknya. Tetapi, di samping menekankan

³⁶ Hasil Observasi di Desa Tenajar Lor (RT 04/03) pada Maret 2014.

³⁷ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Ulfah/44 thn) di kediamannya, RT 04/03, pada Minggu, 16 Maret 2014, pukul 15.30 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak H.Jamhari/46 thn) di kediamannya, RT 01/03, pada Senin, 17 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

³⁹ Said Agil Husin al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 213

hak dan kebebasan individu, Islam juga mementingkan semangat kebersamaan (*jama'ah*). Karena itu, setiap individu tersebut harus mengelola kegiatan-kegiatan hidupnya dalam semangat kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*),⁴⁰ terlebih khusus terhadap tetangga. Sementara tolong menolong antar tetangga yang terjadi di Desa Tenajar Lor masih terjadi kesenjangan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa Tenajar Lor, sikap tolong menolong di lingkungannya dewasa ini telah berkelompok-kelompok berdasarkan tingkatan derajat dan ekonomi masyarakatnya. Orang kaya meminta tolong kepada orang kaya, dan yang kurang mampu juga meminta tolong kepada yang kurang mampu. Hal ini terjadi di RT 04/03, orang yang kaya di lingkungan tersebut apatis terhadap tetangganya yang kurang mampu. Sehingga tetangganya yang kurang mampu tersebut merasa '*minder*' kepada tetangganya yang kaya. Bapak Akil, salah satu warga setempat menyatakan bahwa orang-orang kaya di sekitarnya sibuk dengan urusannya masing-masing dan bahkan lebih mengutamakan orang-orang di luar lingkungannya dibandingkan dengan tetangganya sendiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian dan kepedulian di antara mereka. Kondisi yang demikian dinilai Akil sangat memprihatinkan, karena banyaknya ulama dan berkembang pesatnya pengajian rutin di seluruh penjuru desa ini tidak menjamin kehidupan yang nyaman dan tenteram bagi masyarakatnya. Karena menurutnya desa ini hanya mampu mengaji namun tidak mampu mempraktikkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.⁴¹

Berbeda dengan fenomena tersebut, masyarakat di lingkungan RT 04/02 saling memenuhi hak para tetangga dengan saling menolong antar tetangganya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulam, salah satu warga di lingkungan tersebut, menyatakan bahwa hubungan tetangga di lingkungan sekitarnya dapat dikatakan baik. Ia mengaku senantiasa membantu para tetangganya yang membutuhkan, baik dalam hal materi maupun non materi. Meskipun dengan kesibukannya sebagai seorang PNS, ia masih sering berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tetangga-tetangganya, karena menurutnya tetangga yang ideal adalah tetangga yang saling membutuhkan, saling pengertian, dan saling membantu.⁴²

Sikap tolong menolong masyarakat Desa Tenajar Lor selain untuk kepentingan pribadi juga sering diterapkan untuk kepentingan umum, seperti pembuatan jembatan, pembuatan drainase atau selokan, pemasangan lampu jalanan, dan lain sebagainya. Namun pada faktanya, seperti dalam hal pembuatan jalan umum dan pembuatan selokan atau pembuatan jalur air limbah terjadi perselisihan antar masyarakat, khususnya antar tetangga. Pembuatan jalan umum di lingkungan RT 04/03 misalnya, antar tetangga di lingkungan tersebut '*ribut*' karena tokoh masyarakat setempat dinilai hanya bisa memerintah tanpa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak mempedulikan perintah tokoh

⁴⁰ Nurcholish Madjid, *Kehidupan Spiritual Masyarakat Modern: Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: PT.MEDIACITA, 2001), h. 392

⁴¹ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Akil/42thn) di kediamannya, RT 04/03, pada Selasa, 18 Maret 2014, pukul 22.00 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Sulam/48 thn) di kediamannya, RT 04/02, pada Jum'at, 14 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

masyarakat tersebut. Permasalahan ukuran lebar jalan umum juga masih menjadi persoalan yang cukup krusial, karena dinilai sering berbenturan dengan batas kepemilikan tanah seseorang.⁴³

Di tempat lain, hubungan antar ulama yang bertetangga pun pernah terjadi perselisihan ketika berhadapan dengan masalah drainase (selokan). Mereka saling menyalahkan satu sama lain ketika pembuangan air limbah melewati halaman depan rumah masyarakat yang lain. Hal ini dinilai merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.Jamhari, salah satu warga di lingkungan RT 01/03, menyadari bahwa terjadinya keributan antara ia dan tetangganya merupakan akibat dari ego masing-masing yang tidak ingin mengalah dan merasa dirinya paling benar.⁴⁴

Di sisi lain, kegiatan tolong menolong untuk kepentingan umum yang dilakukan masyarakat juga tergambar dalam seremonial keagamaan di bulan-bulan Islami, yaitu pada bulan Mulud (*muludan*) dan bulan Rajab (*rajaban*).⁴⁵ Dalam hal ini, masyarakat Desa Tenajar Lor dinilai kompak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fathuroh di lingkungan RT 06/02. Ia menyatakan bahwa masyarakat di lingkungannya sangat kompak ketika akan melaksanakan *muludan* dan *rajaban* di musala setempat. Dengan jumlah jamaahnya yang banyak, mereka saling memberikan makanan untuk kegiatan bersama tersebut.

“Alhamdulillah, di RT sini adem ayem, antar tetangga tidak pernah ribut, malahan kompak, dan saling menolong, apa lagi ketika ada acara muludan, rajaban, para tetangga banyak yang turut andil dalam urusan konsumsi untuk acara tersebut, dan di musala RT sini juga lumayan banyak jama’ahnya”.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Tenajar Lor mampu menanamkan persaudaraan yang erat di antara mereka, meskipun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang ‘kurang kompak’ dalam masalah tolong menolong. Ahzami Samiun Jazuli dalam bukunya, *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur’an*, menyatakan bahwa sikap tolong menolong antar sesama, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum dinilai sebagai salah satu karakteristik orang-orang yang beriman.⁴⁷

3. Solidaritas Masyarakat Menjenguk Tetangga yang Sakit

Dalam merespons tetangga yang sakit, masyarakat desa ini dinilai memiliki kepedulian yang tinggi (solid). Meski demikian, ada pula sebagian kecil masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Ibu Fathuroh sebagai warga lingkungan RT

⁴³ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Akil/42 thn) di kediamannya, RT 04/03, pada Selasa, 18 Maret 2014, pukul 22.00 WIB.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor yang bersangkutan (Bapak H.Jamhari/46 thn) di kediamannya, RT 01/03, pada Senin, 17 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ *Muludan* dan *Rajaban* adalah kegiatan seremonial keagamaan yang berisi tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Saw yang dilaksanakan pada bulan Mulud atau Maulid dan bulan Rajab, bahkan kegiatan seremonial seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat desa setiap malam Jum’at di musala dan masjid masing-masing.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Fathuroh/52 thn) di kediamannya, RT 06/02, pada Selasa, 11 Maret 2014, pukul 15.30 WIB.

⁴⁷ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur’an*, Penerjemah: Sari Narulita, Miftahul Jannah, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 522

06/02, menilai masyarakat di lingkungannya kompak ketika ingin menjenguk tetangga yang sakit. Ia menegaskan bahwa dirinya dan masyarakat sekitar sering ‘berbondong-bondong’ datang ke rumah tetangganya yang sedang sakit. Bahkan ketika tetangganya dirawat di rumah sakit, mereka menjenguknya dengan naik mobil bersama-sama.⁴⁸ Hal serupa juga dilakukan oleh warga di lingkungan RT 04/02. Berdasarkan wawancara dengan warga setempat, masyarakat di lingkungannya terbilang kompak, karena tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan.

“Ketika terdengar ada tetangga yang sedang sakit, stroke misalnya, saya beserta tetangga-tetangga yang lain menengoknya, karena tetangga-tetangga di sini bisa dikatakan masih ada hubungan keluarga”.⁴⁹

Mayoritas masyarakat Desa Tenajar Lor, masih kompak mengamalkan hadits bertetangga, khususnya menjenguk tetangga yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat di lingkungan RT 03/01, RT 07/01, RT 04/02, RT 06/02, RT 05/03 dan wilayah lainnya. Namun berbeda dengan yang terjadi di lingkungan RT 04/03. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akil, ia menyatakan bahwa dalam hal menjenguk tetangga yang sakit, respons warga di lingkungannya dapat dikatakan “nol”. Karena keadaan masyarakat di lingkungannya tersebut telah berkelompok-kelompok dan tidak saling peduli dengan tetangga yang lain. Persoalan yang ada di RT tersebut dapat dikatakan ironis, karena di lingkungan tersebut terdapat dua tokoh ulama, namun keduanya dinilai sama sekali tidak peduli dengan lingkungannya. Akil juga menyatakan bahwa meskipun mereka sering melakukan pengajian, namun mereka tidak mengaplikasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat di lingkungan tersebut kurang peduli dengan tetangga mereka, sehingga mereka melalaikan konsep bertetangga di lingkungan sekitarnya.⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap RT maupun wilayah di Desa Tenajar Lor mempunyai kadar kekompakan dan rasa kepedulian lingkungan yang berbeda. Sebagian besar dari mereka masih sering menjenguk tetangga yang sedang sakit, dan sebagian kecil tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, banyak faktor yang menyebabkan latar belakang pemikiran masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya, baik dari segi ketidaktahuan informasi, segi ekonomi maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di daerah tersebut.

4. Kepedulian terhadap Tetangga yang Meninggal Dunia

Salah satu hak seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah mengiring jenazah. Rasulullah Saw mewajibkan seorang Muslim untuk mengurus jenazah Muslim lainnya dengan istilah *farḍu kifāyah*, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan mengubur jenazah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat desa ini senantiasa peduli untuk mengurus jenazah tetangganya yang meninggal.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Fathuroh/52 thn) di kediamannya, RT 06/02, pada Selasa, 11 Maret 2014, pukul 15.30 WIB.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Sulam/48 thn) di kediamannya, RT 04/02, pada Jum’at, 14 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor yang bersangkutan (Bapak Akil/42 thn) di kediamannya, RT 04/03, pada Selasa, 18 Maret 2014, pukul 22.00 WIB.

Seperti yang dilakukan Bapak Sulam dan para tetangganya, mereka mengaku selalu membantu dan menemani keluarga tetangga yang meninggal dunia, bahkan hingga larut malam. Dengan demikian, mereka senantiasa menunaikan kewajibannya untuk mengurus jenazah hingga mengantarnya sampai ke kuburan bersama-sama.⁵¹

Hal demikian juga dilakukan oleh warga di lingkungan RT 01/03 dan RT 02/03. Mereka senantiasa datang melayat ke rumah tetangga yang meninggal dunia dengan tujuan untuk menghibur dan memberi semangat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian menurut kebiasaan masyarakat setempat, pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan hari keseratus setelah seseorang meninggal dunia, mereka senantiasa melakukan *tahlilan* di rumah tetangga yang meninggal dunia tersebut.

*“Secara keseluruhan, masyarakat Desa Tenajar Lor kompak dalam persoalan mengiring jenazah tetangga yang meninggal dunia, bahkan para tetangganya biasa melakukan tahlil di hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan keseratus setelah seseorang meninggal dunia. Bahkan sering juga disertai dengan pengajian al-Qur’an satu khataman jika ahli waris meminta hal tersebut”.*⁵²

Dengan demikian, masyarakat Desa Tenajar Lor senantiasa melaksanakan hadits Nabi Saw dengan mengurus jenazah tetangganya yang meninggal hingga mengantarnya ke kuburan. Kepedulian masyarakat terhadap tetangganya yang meninggal dunia merupakan kebiasaan yang dinilai kompak dan menjaga kebersamaan di antara mereka.

5. Membagikan Makanan kepada Tetangga

Dalam menjaga hubungan bertetangga, Rasulullah Saw senantiasa menganjurkan umat Muslim agar senantiasa berbagi makanan kepada tetangganya. Nabi Saw juga menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abū Yaḥyā, bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang memberi makanan.⁵³ Namun praktik membagi-bagikan makanan tersebut, baik dalam bentuk masakan, kue, maupun buah-buahan, hanya dilakukan pada momen tertentu. Bapak Abdul Muin, seorang warga RT 07/01, merupakan warga yang melakukan kebiasaan membagi makanan kepada tetangga di sekitar rumahnya. Praktik membagikan makanan tersebut ia lakukan ketika dalam rangka syukuran, seperti ketika membeli motor baru atau ketika mendapatkan rizki yang lebih, keluarganya membuat nasi kuning kemudian membagikannya kepada para tetangga yang dekat di sekitar rumahnya.⁵⁴ Hal serupa juga dilakukan Ibu Kusna, seorang warga RT 05/03 yang biasa membagi-bagikan makanan pada momen tertentu, seperti pada saat lebaran

⁵¹ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Sulam/48 thn) di kediamannya, RT 04/02, pada Jum’at, 14 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

⁵² Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor yang bersangkutan (Bapak H.Jamhari/46 thn) di kediamannya, RT 01/03, pada Senin, 17 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

⁵³ Abū ‘Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, (Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1978) No. Haditst : 22803

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Abdul Muin/50 thn) RT 07/01, pada Selasa, 11 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

dan acara ulang tahun. Ia dan tetangganya biasa membuat nasi kuning, kemudian membagikannya kepada para tetangga di sekitarnya.⁵⁵

Ada pula sebagian masyarakat yang sering membagi makanan pada hari-hari biasa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bapak Sulam. Ia menyatakan bahwa membagi-bagikan makanan tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, bahkan di hari-hari biasa pun ia sering berbagi kepada tetangganya. Ia menceritakan ketika istrinya masak dengan jumlah porsi yang banyak, istrinya sering mengirim makanan kepada paratetangga yang dekat di sekitar rumahnya.⁵⁶ Dengan demikian, praktik hadits bertetangga dengan membagi-bagikan makanan ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat Desa Tenajar Lor. Mereka melakukan hal tersebut pada momen-momen tertentu dan hari-hari biasa. Hal tersebut mereka lakukan sebagai tanda syukur mereka ketika mendapatkan rizki, mengadakan hajatan, mengadakan kegiatan keislaman, saat lebaran, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula sebagian kecil masyarakat yang membagikan makanan di hari-hari biasa ketika mereka sudah berniat untuk berbagi.

6. Memberikan Buah-buahan kepada Anak Tetangga

Berdasarkan hadits tentang konsep bertetangga di atas, Rasulullah Saw menganjurkan untuk menghendahkan sebagian buah-buahan kepada tetangga, atau ketika tidak mampu melakukan hal tersebut karena keterbatasan buah-buahan, maka ia harus membawa buah-buahan tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak menyakiti hati anak tetangganya. Hal ini juga masih dipraktikkan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Tenajar Lor. Salah satunya adalah warga RT 04/02, yakni Bapak Sulam. Ia menyatakan bahwa ketika anak-anak tetangga sedang main ke rumahnya, ia sering membagikan buah-buahan kepada anak-anak tetangganya.⁵⁷ Adapula seseorang yang selalu membagikan makanan ringan atau buah-buahan pada setiap malam jum'at kepada para santri yang sedang belajar *tahlil* di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibu Mas'amah, seorang guru *ngaji* anak-anak di lingkungan RT 03/01. Ia menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan agar anak-anak didiknya tetap bersemangat dalam belajar *tahlil*.

*"Saya sering membagikan makanan dan buah-buahan untuk anak-anak didik saya saat belajar tahlil pada malam jum'at, karena dalam belajar tahlil biasanya anak-anak itu semangat kalau ada makanan".*⁵⁸

Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak mempraktikkan anjuran Rasulullah Saw dengan membagikan buah-buahan. Dari beberapa alasan yang mereka ungkapkan yaitu buah-buahan yang mereka miliki berjumlah sedikit, hanya cukup untuk keluarganya sendiri, dan tidak cukup untuk berbagi kepada tetangga. Ada pula yang beralasan bahwa masing-masing masyarakat terkadang membeli buah yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Kusna/50 thn) di kediamannya, RT 05/03, pada Minggu, 09 Maret 2014, pukul 14.30 WIB.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Sulam/48 thn) di kediamannya, RT 04/02, pada Jum'at, 14 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Bapak Sulam/48 thn) di kediamannya, RT 04/02, pada Jum'at, 14 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Mas'amah/37 thn) di kediamannya, RT 03/01, pada Sabtu, 22 Maret 2014, pukul 16.00 WIB

sama secara bersamaan, sehingga mereka tidak perlu untuk membagikannya kepada tetangga. Namun ketika buah-buahan yang mereka miliki didapat dari hasil panen, biasanya sebagian dari mereka sering membagikannya kepada para tetangga. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Kusna, seorang warga RT 05/03 di kediamannya.

“Tidak Pernah, kalau beli buah-buahan juga hanya sedikit. Jadi, disediakan buat tamu saja di meja. Tapi kalau lagi punya banyak rizki mah ya saya juga ada rasa keinginan untuk berbagi kepada tetangga. Ngasih buah-buahan itu kalau bukan dari membeli (hasil panen dari kebun sendiri), ya dikasih (ke tetangga), tapi kalau buah yang dapat beli mah tidak mau, soalnya buahnya sedikit”.⁵⁹

Dengan demikian, praktik membagikan buah-buahan kepada tetangga masih dipraktikkan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Tenajar Lor. Hal ini karena terdapat beberapa alasan dari mereka yang tidak mempraktikkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam mengimplementasikan hadits bertetangga, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh masyarakat Desa Tenajar Lor, di antaranya yaitu:

1. Faktor Pendukung

Di antara faktor pendukung bagi masyarakat Desa Tenajar Lor untuk mengimplementasikan hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga ialah: *Pertama*, adanya rutinitas pengajian yang tersebar di seluruh penjuru desa. Dengan adanya rutinitas pengajian, baik setiap hari maupun setiap minggu, merupakan media untuk mendalami ilmu pengetahuan agama agar menjadi stimulus dalam melakukan kebaikan sosial seperti dalam hal tolong menolong, dan lain sebagainya. *Kedua*, banyaknya sarana keagamaan di Desa Tenajar Lor. Dengan banyaknya sarana keagamaan, masyarakat Desa Tenajar Lor dapat menimba ilmu pengetahuan agama di berbagai tempat yang tersebar di seluruh penjuru desa. Di antaranya adalah masjid, musala, pondok pesantren, dan bahkan rumah-rumah pun dapat dijadikan sebagai sarana keagamaan seperti pengajian dan lain sebagainya. *Ketiga*, banyaknya ulama di Desa Tenajar Lor. Banyaknya ulama yang ada di Desa Tenajar Lor juga merupakan faktor pendukung agar masyarakat desa senantiasa diberikan pengarahan dan bimbingan dalam urusan keagamaan di bidang sosial. Maka pemahaman keislaman yang baik dalam hubungan sosial pun turut menjadi tolak ukur dalam mendukung kehidupan bertetangga yang ideal. Sehingga pengajian-pengajian yang mereka pahami setiap minggunya merupakan suatu hal yang positif ketika diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga di antaranya yaitu: *Pertama*, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban antar tetangga contohnya seperti dalam hal membayar utang.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Warga Desa Tenajar Lor (Ibu Kusna/50 thn) di kediamannya, RT 05/03, pada Minggu, 09 Maret 2014, pukul 14.30 WIB.

Menanggapi masalah tersebut, salah satu ulama di lingkungan RW 03, KH. Basri Hasan menyatakan bahwa sulitnya mengimplementasikan dalam masalah utang piutang adalah ketika orang yang diutang tidak pernah membayar utangnya dengan berbagai alasan. Sementara orang yang mengutang sangat membutuhkan uang tersebut. Maka hal itulah yang membuat masyarakat berat untuk menerapkannya.⁶⁰ Sedangkan menurut Kyai Badrudin, seorang ulama di lingkungan RT 09/01, ia memandang bahwa ketika seseorang menolong tetangganya dengan memberikan utang kepada orang lain secara ikhlas, meskipun orang yang diutang tidak sanggup membayar, maka perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah sampai utangnya dilunasi.

“Dalam masalah ini yang dicari adalah nilai. Kalau kita dapat memberikan utang kepada orang lain, artinya “alhamdulillah, kita bermanfaat bagi orang lain melalui uang”. Selama orang yang diberi utang ini belum bisa membayar utang, maka setiap harinya kita sama saja dengan sedekah sebanyak yang kita utangkan. Kalau pinjamnya 100 ribu ya berarti sama saja kita bersedekah setiap hari 100 ribu. Kalau 1 juta ya berarti kita sama saja bersedekah setiap hari 1 juta. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar mencari nilai..” Ucapan Kyai Badrudin.⁶¹

Kedua, pandangan yang materialistis. Dalam hal ini, masyarakat yang meminjamkan utang kepada tetangganya tidak hanya bermaksud untuk menolong, melainkan juga sengaja untuk mencari keuntungan, seperti kasus peminjaman uang yang dibayar dengan padi. Harga padi senantiasa berubah setiap musimnya. Ketika seseorang meminjam uang sebesar Rp.400.000,-, pengembaliannya sejumlah padi satu kwintal, yang harganya bisa saja mencapai Rp.500.000,- per kwintal. Pada kasus yang berbeda, Kyai Badrudin menceritakan bahwa masyarakat Desa Tenajar Lor dahulu sering membantu tetangganya yang sedang membangun rumah secara ikhlas. Namun saat ini, masyarakat Desa Tenajar Lor telah jarang membantu tetangganya yang membutuhkan tenaga jika tidak ada imbalan uang. Oleh karena itu, Kyai Badrudin menegaskan bahwa ketika pandangan seseorang terhadap hubungan sosial telah materialistis, maka hubungan bertetangga yang terjalin akan semakin rusak dan rapuh dalam perjalanannya.⁶²

Ketiga, minimnya silaturahmi. Faktor penghambat ini terjadi pada antar ulama dan antara ulama dengan masyarakat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan hubungan bertetangga menjadi kurang harmonis. Sebagaimana hadits *qudsi* yang diriwayatkan al-Bukhārī dari ‘Āisyah. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa seseorang yang memutuskan silaturahmi, maka Allah Swt akan memutuskannya.⁶³ Sementara menurut salah satu tokoh ulama di lingkungan RW 02, KH. Dimiyati, ia menyatakan bahwa terhambatnya sikap saling peduli terhadap tetangga adalah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ulama Desa Tenajar Lor (KH.Basri Hasan) di kediamannya, RT 04/03, pada Senin, 10 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ulama Desa Tenajar Lor (Kyai Badrudin) di kediamannya, RT 09/01, pada Rabu, 12 Maret 2014, pukul 16.30 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Ulama Desa Tenajar Lor (Kyai Badrudin) di kediamannya, RT 09/01, pada Rabu, 12 Maret 2014, pukul 16.30 WIB.

⁶³ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Bukhārī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*, (Tk: Dar Ṭūq an-Najāh. 1422 H, No. Hadits: 5530

karena pada umumnya masyarakat Desa Tenajar Lor selalu mengedepankan nafsu amarah, dan bahkan sebagian masyarakat desa ini telah menjauh dari ulama.⁶⁴ Adapun menurut KH. Basri Hasan, jauhnya masyarakat terhadap ulama karena akibat sifat *hasud*. Menurutnya, manusia yang sering mendapat *hasud* adalah orang yang mempunyai banyak ilmu dan orang yang mempunyai banyak harta. Sehingga sikap saling menolong dan saling peduli antar tetangga pun berubah menjadi rusak dan saling *hasud*.⁶⁵ Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Kyai Badrudin menyatakan bahwa jauhnya masyarakat terhadap ulama adalah karena boleh jadi ulamanya sendiri yang tidak pernah mendekati kepada masyarakat. Sehingga menurutnya, para ulama di Desa Tenajar Lor perlu untuk mengadakan perkumpulan yang membahas tentang kemasyarakatan, agar hubungan antara ulama dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.⁶⁶ Kyai Badrudin menilai bahwa pengadaan perkumpulan antar ulama dan masyarakat untuk bermusyawarah sangat penting. Hal ini sejalan dengan pernyataan Abdul Qadir Jaelani dalam bukunya, *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai*, bahwa musyawarah adalah dasar menentukan kebijaksanaan dan keputusan di dalam kehidupan masyarakat Islam.⁶⁷

Keempat, minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama. Menurut sebagian ulama Desa Tenajar Lor, mereka menyatakan bahwa pengajian-pengajian yang dilakukan masyarakat hanyalah sebatas pengajian, tanpa adanya penerapan ilmu yang sungguh-sungguh di tengah masyarakat. Karena tingkatan keimanan masyarakat di desa ini bisa dikatakan sebatas syariat, sehingga pengajian-pengajian yang ada di Desa Tenajar Lor dapat dikatakan hanya pengajian seremonial belaka. Keimanan yang dimaksud adalah keimanan dalam diri manusia dengan segenap jiwa dan raganya. Dengan kata lain, keimanan tersebut harus teraplikasikan dalam aktifitas fisik dan jiwa seseorang. Ahzami Samiun Jazuli menegaskan bahwa keimanan tersebut dapat menguatkan hubungan seseorang dengan Tuhannya, keluarganya, tetangganya, dan manusia-manusia secara keseluruhan melalui amal saleh. Sedangkan yang dimaksud dengan amal saleh adalah semua perbuatan yang mengandung kebajikan.⁶⁸

Jika iman hanya sebatas syariat (seremonial), maka dalam kehidupan sosial pun tidak heran ketika masih terjadi perselisihan dan pertentangan antar tetangga. Adapun sebagian masyarakat Desa Tenajar Lor yang mengimplentasikan hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga secara murni dan sungguh-sungguh, tidak lain ialah berkat hidayah dan rahmat dari Allah Swt. Karena menurut M. Solihin, dalam diri manusia terdapat hati nurani yang mendapat cahaya Tuhan dan dapat menilai hal-hal yang baik untuk dikerjakan.⁶⁹

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ulama Muina Desa Tenajar Lor (KH.Dimyati) di kediamannya, RW 02, pada Rabu, 12 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ulama Desa Tenajar Lor (KH. Basri Hasan) di kediamannya, RT 04/03, pada Senin, 10 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ulama Desa Tenajar Lor (Kyai Badrudin) di kediamannya, RT 09/01, pada Rabu, 12 Maret 2014, pukul 16.30 WIB.

⁶⁷ Abdul Qadir Jaelani, *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 607

⁶⁸ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an*, 543

⁶⁹ M. Solihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlaq Tasawuf: Manusia, Etika, dan Makna Hidup*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), 100

Dari faktor-faktor pendukung dan penghambat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung di desa ini adalah adanya pengajian-pengajiann rutin yang dilakukan oleh masyarakat, banyaknya sarana keagamaan dan banyaknya ulama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban, kurangnya silaturahmi (komunikasi), baik antara ulama dengan ulama lainnya, maupun antara ulama dengan masyarakat umum, pandangan masyarakatnya yang materialistis, dan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap pengajian-pengajian yang dilakukan masyarakat.

G. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep bertetangga yang diajarkan Nabi Saw adalah dengan memuliakannya. Hadits yang dipahami dan dipraktikkan masyarakat Indramayu di antaranya yaitu memberikan utang kepada tetangga yang meminta, saling menolong, menjenguk tetangga yang sakit, mengantarkan jenazah tetangga yang meninggal, dan memberikan makanan atau buah-buahan kepada tetangga. Mayoritas masyarakat Desa Tenajar Lor telah mengimplementasikan hadits Nabi Saw tentang konsep bertetangga pada kehidupan sehari-hari mereka, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak melakukannya. Maka hal ini membuktikan bahwa kesalehan individu berbanding lurus dengan kesalehan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Aṣṣbahānī, ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin Ja‘far bin Ḥibban. *Al-Tawbīkh wa al-Tanbīh*. Al-Qāhīrah: Maktabah al-Furqān, T.th.
- Al-‘Asqallānī, Ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1984.
- Azzaino, HS. Zuardin. *Asas-Asas Sosiologi Ilahiah*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1990.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī. *Sunan al-Kubrā*, Juz 4. India: Majlis Dairah al-Ma‘arifah, 1344 H.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm. *Al-Jāmi‘ al-Bukhārī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. T.Tp: Dar Ṭūq al-Najāh. 1422 H.
- Al-Bustī, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad Abū Ḥātim al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1993 M./ 1414 H.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin al-Faḍal bin al-Bahrām. *Sunan al-Dārimī*, Juz 2. Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H.
- Data Profil Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, 2010.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, T.th.
- Hassan, Riaz. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Penerjemah: Jajang Jahroni, Udjang Tholib dan Fuad Jabali. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hatta, Mohammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI Press, 1986.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Jaelani, Abdul Qadir. *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Jazuli, Ahzami Samiun. *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an*, Penerjemah: sari Narulita, Miftahul Jannah, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Kharāiṭī, Abū Bakr bin Ja'far bin Sahal bin Syākir al-Sāmirī. *Makārim al-Akhlāq*. T.tp. Maktabah al-Rasyda, 2006.
- Al-Kharāiṭī, Abū Bakr bin Ja'far bin Sahal bin Shākir al-Sāmirī. *Makārim al-Akhlāq*. Juz 1. Al-Qāhirah: Al-Madanī. 1991.
- Kementerian Agama RI, Tafsir al-Qur'an Tematik: *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Al-Madā'inī, Muḥammad. *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat al-Nisā*, Penerjemah: Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Madjid, Nurcholish. *Kehidupan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: PT.MEDIACITA, 2001.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Al-Mundhirī, 'Abd al-'Azīm al-Qawīy. *Al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Ḥadīṣ al-Syarīf*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1996
- Nadā, 'Abd al-'Azīz bin Fatḥi al-Sayyid. *Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyā Yahyā bin Sharaf al-Dīn al-Dimashqī. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Penerjemah: Hasan A. Barakuan. Semarang: Alina Press, 2001.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Shu'ab al-Īmān*. Surabaya: Panggong, T.th.
- Al-Shaibānī, Abū 'Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Bairut: al-'Maktab al-Islāmi, 1978.
- Al-Shaibānī, Abū 'Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Bairut: al-'Ālim al-Kutub, 1998 M/ 1419 H.
- Shalabī, Aḥmad. *Kehidupan Soisal dalam Pemikiran Islam*, Penerjemah: H.A. Ahmadi, dkk. T.tp Amzah, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Solihin, M. dan Anwar, M. Rosyid. *Akhlak Tasawuf : Manusia, Etika, dan Makna Hidup*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.
- Al-Ṭabarānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū Qāsim, *Musnad al-Shāmiyyīn al-Ṭabarānī*. Juz 3. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1984.
- Al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah Ibn Mūsā. *Sunan al-Tirmidhī*. Muḥaqqiq: Aḥmad Muḥammad Shākir, dkk. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, T.Th.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Membangun Masyarakat Islami*, Penerjemah: Shodiq Noor Rahmat. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Wawancara :

- Bapak Kyai Badrudin (Ulama RW 01, Desa Tenajar Lor), wawancara: Rabu, 12 Maret 2014.
- Bapak KH.Dimyati (Ulama RW 02, Desa Tenajar Lor), wawancara: Rabu, 12 Maret 2014.
- Bapak KH.Basri Hasan (Ulama RW 03, Desa Tenajar Lor), wawancara: Senin, 10 Maret 2014.
- Ibu Mas'amah/37 thn (Warga RT 03/01, Desa Tenajar Lor), wawancara: Sabtu, 22 Maret 2014.
- Bapak Abdul Muin/50 thn (Warga RT 07/01, Desa Tenajar Lor), wawancara: Selasa, 11 Maret 2014.
- Bapak Sulam/48 thn (Warga RT 04/02, Desa Tenajar Lor) wawancara: Jum'at, 14 Maret 2014.
- Ibu Fathuroh/52 thn (Warga RT 06/02, Desa Tenajar Lor), wawancara: Selasa 11 Maret 2014.
- Bapak H.Jamhari/46 thn (Warga RT 01/03, Desa Tenajar Lor), wawancara: Senin, 17 Maret 2014.
- Bapak Akil/42 thn (Warga RT 04/03, Desa Tenajar Lor), wawancara: Selasa, 18 Maret 2014.
- Ibu Ulfah/44 thn (Warga RT 04/03, Desa Tenajar Lor), wawancara: Minggu, 16 Maret 2014.
- Ibu Kusna/50 thn (Warga RT 05/03, Desa Tenajar Lor), wawancara: Minggu, 09 Maret 2014.